



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Lawu No. Cangkakan Telp. (0271) 495632, Fax. 495632 Kode Pos 57712 Karanganyar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 911 / 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana berikut :
- menyusun rencana kegiatan;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran dan kegiatan;
 - melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai lingkup tugasnya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


SUGENG RAHARTO,

Tembusan :

- Bupati Karanganyar;
- Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
- Kabag Hukum Setda Kab. Karanganyar;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar;
- Pegawai yang bersangkutan;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 911 / 2 tahun 2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

SUSUNAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022
 PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Pengelolaan Keuangan
1.	2.	3.	4.
1.	Dra. Daryatmi, MM.	Sekretaris	PPTK : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD; 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 13. Fasilitas Kunjungan Tamu; 14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 15. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya; 17. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

			Daya Air dan Listrik; 21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
2.	Paryati, SH, MM.	Kabid Perpustakaan	PPTK : 1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; 2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota; 3. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; 4. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial;
3.	Ichwan Rahmah Susilo, S.Sos.	Kabid Kearsipan	PPTK : 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis; 2. Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis; 3. Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis;

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


SUGENG RAHARTO,